



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/20/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan rancangan Peraturan Daerah dengan dinas/instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/20/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 12 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	1. Bupati Magetan
2.	Pembina	2. Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
6.	Anggota:	Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan
	a. Pokja Pembahasan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
		2. 1 (satu) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan peraturan daerah;
		3. 1 (satu) orang staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
		4. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan
		5. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama:
		a. Purwanto, S.Sos;
		b. Wachid Nuryanto, S.H.; dan
		c. Retno Dwi Untari, S.E.;
	b. Pokja Harmonisasi dan Legal Drafting	1. Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan
		2. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama:
		a. Hernita Ardi K, S.H.; dan
		b. Arief Rachman, S.H.;
	c. Sekretariat	4 (empat) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama:
		a. Niken Dyah Ayu M, S.H.;
		b. Yusup Pribadi, S.H.;
		c. Rina Fitria Yuliasma; dan
		d. Putri Setya W;

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I